

KERANGKA ACUAN KERJA
Dana Keistimewaan TA 2024

Kapanewon	: Karangmojo
Kabupaten/Kota	: Gunungkidul
Bidang/Urusan Keistimewaan	: Kebudayaan
Instansi pelaksana	: Dinas Kebudayaan
Program DIY	: Program Adat, Seni, Tradisi, dan Lembaga Budaya
Program Gunungkidul	: Peningkatan Pelestarian dan Pengembangan Adat, Seni, dan Tradisi
Kegiatan	: Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya
Sub Kegiatan	: Gelar Budaya Jogja

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kewenangan kebudayaan diselenggarakan untuk memelihara dan mengembangkan hasil cipta, rasa, karsa dan karya yang berupa nilai – nilai, pengetahuan, norma, ada tistiadat, benda, seni, dan tradisi luhur yang mengakar dalam masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk itu masyarakat Gunungkidul perlu mewujudkan budaya adiluhung yang didukung dengan konsep, pengetahuan budaya, pelestarian dan pengembangan hasil budaya serta nilai-nilai budaya secara berkesinambungan. Tidak terkecuali di Kapanewon Karangmojo.

Kesenian unggulan di Kapanewon Karangmojo perlu dikembangkan, dilestarikan dan diberikan ruang pentas. Dengan penyelenggaraan Gelar Budaya yang dilaksanakan rutin setiap tahun akan menjadi ajang dan wahana berkembangnya pelaku seni dan budaya di masyarakat, yang secara tidak langsung memupuk kecintaan masyarakat akan budayanya sendiri.

Untuk mendukung kegiatan tersebut di atas, Kapanewon Karangmojo Kabupaten Gunungkidul mengusulkan Fasilitasi Penyelenggaraan Gelar Budaya melalui Kegiatan Gelar Budaya Jogja Tahun 2024.

1.2 Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY & Peraturan Pelaksanaanya;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015;

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Daerah DIY nomor 4 Tahun 2011 tentang Tata Nilai Budaya Yogyakarta;
6. Peraturan Daerah DIY nomor 6 Tahun 2012 tentang pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya;
7. Peraturan Daerah DIY Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan;
8. Peraturan Gubernur DIY Nomor 85 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud

Maksud dan inti dari kegiatan ini dalam rangka memberikan motivasi bagi pelaku seni budaya untuk berinovasi dalam memajukan seni budaya di wilayah Kapanewon Karangmojo khususnya, dan di Kabupaten Gunungkidul pada umumnya.

Tujuan

Target dari kegiatan ini adalah meningkatkan ketrampilan dan kemampuan Seniman, kelompok seni budaya dalam melestarikan, mengembangkan dan memanfaatkan budaya daerah dengan menyelenggarakan pementasan seni unggulan melalui even Gelar Budaya

3. RUANG LINGKUP

Terselenggaranya Even Gelar Budaya di Kapanewon Karangmojo dan pengiriman Tim Festival Budaya Tingkat kabupaten Gunungkidul.

4. SASARAN

Kegiatan ini menyasar Kelompok / Pelaku seni di Kapanewon Karangmojo Kabupaten Gunungkidul.

5. LOKASI KEGIATAN

Kegiatan ini dilaksanakan di wilayah Kapanewon Karangmojo.

6. JADWAL KEGIATAN

Triwulan III Tahun 2024

7. OUTPUT/KELUARAN

Terlaksananya:

Gelar Budaya dalam rangka Peringatan Hari Keistimewaan DIY Tahun 2024 dan pengiriman tim Festival Budaya Kapanewon Karangmojo ke Tingkat Kabupaten.

8. ANGGARAN

Kegiatan Gelar Budaya ini diusulkan melalui Dana Keistimewaan DIY Urusan Kebudayaan Tahun Anggaran 2024 dengan rincian sebesar Rp. 100.000.000 (Seratus juta rupiah).

9. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini dibuat untuk dijadikan pedoman pelaksanaan kegiatan.

Karangmojo, Agustus 2023


KAWIT RAHARJANTO, S.SOS,MM
Pembina, IV/a
NIP. 196705201998031003